



BAKEUDA

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi dengan ditetapkannya Kepala Daerah terpilih pada tahun 2025, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ini, semoga apa yang telah dihasilkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan senantiasa bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kupang, 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


Drs. BENHARD MENOH, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Daftar Gambar	vi
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	
NOMOR 46 TAHUN 2025	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..	12
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN	43
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Badan Keuangan Daerah	43
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	55
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan	79
BAB V PENUTUP	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL		halaman
2.1	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
2.2	Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	30
2.4	Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	30
2.5	Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon and Staf	30
2.6	Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	31
2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	38
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	45
3.2	Identifikasi Faktor Internal dan Faktir Eksternal	50
3.3	Matriks Pemetaan Analisis SWOT	51
3.4	Penahapan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah	53
3.5	Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah	54
4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah	61
4.2	Matriks Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan Program Badan Keuangan Daerah	76
4.3	Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama	78
4.4	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		<i>halaman</i>
1.1	Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
2.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	13

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	<i>halaman</i>
SURATPERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK	82



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai dokumen lima tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;

- b. mewujudkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029; dan
- c. menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta perumusan program dan kegiatan tahunan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tahun kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RKPD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKPD serta hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan dikupang
pada tanggal 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 September 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS BOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaianya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis untuk mewujudkan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) menjadi dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang bersifat operasional, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) selama periode tahun 2025-2029.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu :

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusinya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah


Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa

yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045.

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
2. Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
3. Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah; Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah serta Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



2.1.3 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.

2.1.4 Sistem, Prosedur Mekanisme dan Tata Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah, dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang keuangan, maka beberapa aturan pendukung yang dipakai dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Peraturan Gubernur NTT tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTT.
3. Keputusan Gubernur NTT tentang evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.
4. Prosedur kerja tentang pembahasan anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.
5. Prosedur kerja yang berkaitan dengan tata naskah dinas.

2.1.5 Uraian Tugas Jabatan

A. Kepala Badan Keuangan Daerah

1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
3. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan daerah meliputi anggaran provinsi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan anggaran kabupaten/kota;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
6. Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan keuangan kabupaten/kota;
7. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum badan;

8. Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
9. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.
10. Mengkoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
11. Mengkoordinasikan perumusan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
12. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di badan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris :

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data badan meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Perjanjian Kinerja;
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset badan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pension pegawai badan;
4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/asset, dokumentasi dan publikasi, pelayanan system informasi, serta pengelolaan kearsipan badan;
5. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta

- ketatalaksanaan badan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup badan;
 7. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
 8. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
 9. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
 10. Mengkoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
 11. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 12. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan;
 13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sekretariat;
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Bidang Anggaran :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang anggaran;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang anggaran;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang anggaran;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi bidang anggaran meliputi

- pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum;
6. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang anggaran meliputi penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah hibah dan bantuan sosial;
 7. Melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah dan mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan serta bidang administrasi umum;
 8. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
 9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
 10. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
 11. Mengkoreksi dan menyempurnakan konsep standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran;
 12. Menyusun rancangan anggaran penanganan urusan pemerintah provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;

13. Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD;
14. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah dan peraturan gubernur;
15. Mengkoreksi dan menyempurnakan nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
16. Mengkoreksi dan menyempurnakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
17. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari kementerian dalam negeri;
18. Melakukan penyempurnaan ranperda dan ranpergub berdasarkan hasil evaluasi kementerian dalam negeri untuk ditetapkan menjadi perda dan pergub;
19. Memberikan paraf atas lampiran perda APBD dan lampiran pergub tentang penjabaran APBD untuk disahkan;
20. Meneliti, mengkoreksi, memaraf dan menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada SKPD;
21. Mengkoreksi atas anggaran kas SKPD sesuai DPA SKPD sebagai pedoman SKPD dalam pengajuan permintaan pembayaran;

22. Menyusun konsep kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan APBD untuk sinkronisasi pelaksanaan pendanaan;
23. Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antara kabupaten/kota sebagai dasar penetapan fiskal daerah;
24. Menyusun konsep kebijakan pendanaan kerja sama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota untuk keterpaduan pendanaan;
25. Mengkoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi untuk bahan penyusunan anggaran perubahan daerah;
26. Menyusun konsep pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah;
27. Menghimpun usulan program dan kegiatan provinsi yang didanai dari DAK untuk terlaksananya sinkronisasi anggaran;
28. Merumuskan kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
29. Mengkoordinasikan dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemerintah provinsi;
30. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tim anggaran pemerintah daerah untuk penyusunan APBD dan perubahan APBD;
31. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang anggaran;
32. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
33. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran;

34. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang anggaran;
35. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Bidang Perbendaharaan :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perbendaharaan;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
4. Merumuskan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan investasi;
5. Melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
6. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
7. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
8. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
10. Menerbitkan SP2D berdasarkan rekomendasi SPM UP, GU, TU dan SPM LS atas beban rekening kas umum daerah dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
11. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah agar tercipta tertib administrasi kepemilikan kekayaan daerah;
12. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk agar terwujud tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran;
13. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
14. Menyimpan uang daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
15. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
16. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
17. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
18. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
19. Mengkoordinir penagihan piutang daerah;
20. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengujian dan penerbitan pembayaran keuangan daerah;
21. Meneliti dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran

- bidang perekonomian dan pembangunan, pembayaran bidang administrasi umum dan pengendalian kas daerah;
22. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran sebagai dasar pembayaran;
 23. Menguji ketersediaan dana SKPD yang mengajukan perintah pembayaran;
 24. Menerbitkan keputusan Gubernur tentang penunjukkan pejabat pengelolaan keuangan daerah;
 25. Menerbitkan keputusan Gubernur tentang penunjukkan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada SKPD Provinsi;
 26. Melakukan pengendalian administrasi pemegang kas daerah;
 27. Melakukan pencatatan realisasi penyetoran pajak negara dan pajak daerah;
 28. Memantau penerimaan daerah dari pihak ketiga;
 29. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 30. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan kas pada SKPD dan unit kerja SKPD;
 31. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi;
 32. Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
 33. Melaksanakan penerbitan daftar gaji organisasi perangkat daerah;
 34. Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan;
 35. Memberikan pembinaan terhadap Bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;

36. Memberikan teguran tertulis terhadap Bendaharawan SKPD yang lalai menyampaikan surat pertanggungjawaban keuangan SKPD;
37. Memantau dan melaporkan penerimaan dana transfer, dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN);
38. Menyalurkan bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan;
39. Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi;
40. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan;
41. Menyelenggarakan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perbendaharaan;
42. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
43. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang perbendaharaan;
44. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang akuntansi dan pelaporan;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan. Akuntansi belanja, asset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

- akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 7. Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 8. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi dan aset daerah Provinsi;
 9. Mengkoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan pembiayaan, akuntansi belanja, aset dan hutang dan akuntansi penyusunan laporan keuangan;
 10. Meneliti dan mengoreksi data realisasi pendapatan, piutang, belanja, aset, hutang dan pembiayaan;
 11. Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
 12. Mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);

13. Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
14. Mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ;
15. Mengoreksi dan memaraf surat pengesahan SPJ dan menetapkan Sisa Kas UP;
16. Memberikan rekomendasi atas SPM UP,GU,TU dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk bahan pertimbangan penerbitan SP2D;
17. Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah hasil konsolidasi;
18. Menyusun laporan triwulan, dan konsolidasi laporan semesteran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas atas pelaksanaan APBD;
19. Menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI;
20. Menyusun konsep tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD;
21. Mengoreksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan triwulan dan semester serta naskah Badan lainnya yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
22. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi;
23. Melakukan pembinaan akuntansi melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi;
24. Melakukan verifikasi pendapatan dan belanja BLUD;
25. Mengkoordinir penyusunan dan perencanaan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah;
26. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup bidang akuntansi dan pelaporan;

27. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
28. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang akuntansi dan pelaporan;
29. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
4. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan kabupaten/kota;
5. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis;
6. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
7. Mengkoreksi konsep keputusan pembentukan tim evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
8. Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota untuk pengesahan;
9. Mengoreksi naskah laporan hasil evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang

- berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengkoreksi konsep keputusan Gubernur tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
 11. Meneliti dan mengkoreksi rekapitulasi data APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
 12. Mengkaji dan mengidentifikasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 13. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota baik anggaran induk, anggaran perubahan, maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 14. Memantau dan melaporkan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan;
 15. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten/Kota;
 16. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota;
 17. Mengkoordinir penyiapan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota setiap triwulan;
 18. Mengkoordinir penyiapan data statistik keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 19. Mengkoordinir penyiapan pembayaran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 20. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK Kabupaten/Kota;

21. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
22. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
23. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

2.1.6 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

1. Data Jumlah ASN (Sumber Daya Manusia)

a. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)	-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	9	10	19
3.	Strata 1 (S-1)	15	27	42
4.	Diploma 3	2	3	5
5.	SLTA/SMK	4	1	5
6.	SLTP	-	-	-
Jumlah		30	41	71

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025

b. Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 1 (S-1)	16	18	34
2.	Diploma 3	3	1	4
3.	SLTA/SMK	5	3	8
4.	SD	1	-	1
Jumlah		25	22	47

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025

c. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	I	-	-	-
2.	II	2	-	2
3.	III	23	38	61
4.	IV	5	3	8
	Jumlah	30	41	71

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025

d. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	I	1	-	1
2.	V	5	3	8
3.	VII	3	1	4
4.	IX	16	18	34
	Jumlah	25	22	47

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025

e. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	4	5	9
4.	Fungsional	6	11	17
5.	Staf PNS	18	25	43
6.	Staf PPPK	25	22	47
6.	Tenaga Kontrak	14	7	21
	Jumlah	69	70	139

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025

2. Fasilitas Penunjang (Sarana dan Prasarana Kantor)

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah

A.	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	1.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	2.	Gedung Sebanyak	-	Unit
B.	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	1.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	2.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	3.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
C.	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	1.	UPS	120	Unit
	2.	Sound System	6	Unit
	3.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	4.	PC Unit	132	Unit
	5.	Note Book	15	Unit
	6.	Laptop	48	Unit
	7.	Server	6	Unit
	8.	Kursi Putar	6	Unit
	9.	Printer	80	Unit
	10.	Facsimile	2	Unit
	11.	Scanner	9	Unit
	12.	Lemari Es	7	Unit
	13.	Meja Rapat	27	Unit
	14.	Kursi Tamu	2	Unit
	15.	Televisi	7	Unit
	16.	Genset	1	Unit
	17.	Lemari Kayu	11	Unit
	18.	Rak Kayu	5	Unit
	19.	Lori Dorong	4	Unit
	20.	Lemari Besi/Metal	8	Unit
	21.	Rak Besi	8	Unit
	22.	Mobile File	2	Unit
	23.	Vacum Cleaner	2	Unit
	24.	Megaphone	2	Unit
	25.	Microphone Floor Stand	1	Unit
	26.	Wireless	1	Unit
	27.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	28.	External/Portable Hardisk	10	Unit
	29.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit
	30.	Sofa	6	Unit
	31.	Mainframe	4	Unit

32.	Acces Point	4	Unit
33.	Router	4	Unit
34.	Voice Recorder	11	Unit
35.	Camera Digital	1	Unit
36.	CAT 6 Cable	4	Unit
37.	Hub	8	Unit
38.	Kabel UTP	1	Unit
39.	Mesin Absensi	7	Unit
40.	Mini Komputer	1	Unit
41.	Meja Kerja Eselon III	5	Unit
42.	Meja Kerja Eselon IV	19	Unit
43.	Meja ½ Biro	90	Unit
44.	Kursi Rapat	89	Unit
45.	Brandkas	2	Unit
46.	Meja Pimpong	2	Unit
47.	Meja Kerja Kayu	3	Unit
48.	Kursi Kerja Eselon IV	19	Unit
49.	Kursi Kerja Eselon III	5	Unit
50.	Lemari Kaca	6	Unit
51.	Filling Cabinet Besi	2	Unit
52.	Interior	3	Unit
53.	Meja Resepsionis	2	Unit
54.	Switch	1	Unit
55.	Mikrobits	1	Unit
56.	Meja Kerja Eselon II	3	Unit
57.	Kursi Kerja Eselon II	1	Unit
58.	Wallpaper	8	Unit
59.	Photo Booth/ABS	1	Unit
60.	File Box/Kotak Saran	1	Unit
61.	Webcam	4	Unit
62.	Tripod Camera	4	Unit
63.	Mic Wireless	4	Unit
64.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	29	Unit
65.	Dispenser	1	Unit
66.	Lan Tester	1	Unit
D.	Aset tetap lainnya :		
1.	Buku Peraturan Per-UU-an	5	buah

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025

2.1.7 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain itu, melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah di masa yang akan datang tetap diawasi tidak hanya bagaimana memprogramkan kegiatan untuk membelanjakan anggaran yang telah diberikan akan tetapi harus mampu mendatangkan hasil dan manfaat secara nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu setiap pembiayaan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD harus dapat memenuhi 5 (lima) indikator kinerja yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), serta *impact* (dampak) dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan rencana capaian kinerja lima tahunan tersebut diatas, maka untuk mengukur indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam periode sebelumnya. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja dimaksud dihasilkan melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan Daerah yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Output dari pelaksanaan Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Tepat Waktu tahun 2023 dan 2024 melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian indikator yaitu:
 - 1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 4 Dokumen.
 - 2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 4 Dokumen.
 - 3) Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 78 Dokumen.
 - 4) Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 78 Dokumen.
 - 5) Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 4 Dokumen.
 - 6) Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 4 Dokumen.
 - 7) Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 18 Dokumen.
 - b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian indikator yaitu:
 - 1) Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 88 Dokumen.
 - 2) Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 88 Dokumen.
- 3) Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 88 Dokumen.
 - 4) Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebanyak 4 Laporan.
 - 5) Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota sebanyak 18 Laporan.
 - 6) Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 4 Dokumen.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian indikator yaitu:
- 1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 24 Dokumen.
 - 2) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 4 Dokumen.
 - 3) Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebanyak 6 Laporan.
 - 4) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 24 Laporan.
 - 5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas sebanyak 24 Dokumen.
- d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian indikator yaitu:
-

- 1) Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen.
 - 2) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsialisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 1 Dokumen.
 - 3) Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 6 Dokumen.
 - 4) Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 40 Laporan.
 - 5) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 4 Dokumen.
- e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator yaitu:
- 1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 24 Dokumen.
 - 2) Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 2 Laporan.
 - 3) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 4 Laporan.
 - 4) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi sebanyak 49 Laporan.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator Jumlah Dokumen Standar Harga sebanyak 1 Dokumen.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	760.988.379.960	935.572.568.569	747.331.151.491	828.149.207.294	98,32	88,51	22,94	10,81
Belanja Operasi	99.579.478.083	97.714.832.355	92.991.088.232	93.962.679.639	93,38	96,16	-1,87	1,04
Belanja Pegawai	6.591.802.000	7.561.641.960	5.982.415.183	7.204.135.597	90,75	95,27	14,71	20,42
Belanja Barang dan Jasa	29.613.464.695	32.219.926.753	24.124.626.663	29.498.318.181	81,46	91,55	8,80	22,27
Belanja Bunga	63.374.211.388	57.933.263.642	62.884.046.386	57.260.225.861	99,22	98,84	-8,58	-8,94
Belanja Modal	115.368.000	425.354.131	115.361.190	395.645.675	99,99	93,01	268,7	242,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.368.000	425.354.131	115.361.190	395.645.675	99,99	93,01	268,7	242,96
Belanja Tidak Terduga	11.055.939.527	45.890.056.001	707.344.000	3.331.110.441	6,39	7,26	315,07	370,93
Belanja Tidak Terduga	11.055.939.527	45.890.056.001	707.344.000	3.331.110.441	6,39	7,26	315,07	370,93
Belanja Transfer	650.237.594.350	791.542.326.082	653.517.358.069	730.459.771.539	100,5	92,28	21,73	11,77
Belanja Bagi Hasil	649.537.594.350	783.908.562.082	653.517.358.069	724.153.525.994	100,61	92,38	20,69	10,81
Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000	7.633.764.000	-	6.306.245.545	-	82,61	990,54	-

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 9.962.679.639,- atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp. 97.714.832.355,- sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 92.991.088.232,- atau 93,38% dari anggaran sebesar Rp. 99.579.478.083,-. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2024 realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 395.645.675,- atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp. 425.354.131,- sedangkan pada tahun 2023 realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 115.361.190,- atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp. 115.368.000,-. Realisasi Belanja Tidak terduga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2024 Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp. 3.331.110.441,- atau 7,26% dari anggaran sebesar Rp. 45.890.056.001,- sedangkan pada tahun 2023 Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp. 707.344.000,- atau 6,39% dari anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 11.055.939.527,-. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2024 Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 730.459.771.539,- atau 92,28% dari anggaran sebesar Rp. 791.542.326.082,- sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 653.517.358.069,- atau 100,5% dari anggaran sebesar Rp. 650.237.594.350,-.

2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keuangan daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah yang belum memadai sesuai kebutuhan.
2. Perkembangan teknologi dan arus informasi bidang pengelolaan keuangan daerah semakin dinamis yang menuntut kesiapan SDM dan Infrastruktur yang memadai.
3. Tuntutan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang bersifat dinamis.
5. Pengembangan layanan pengelolaan keuangan yang responsif.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP.
3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Dukungan *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah. Hal ini tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan maupun kinerja pelayanan.

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian di tingkat nasional, yang membawa dampak tersendiri bagi daerah dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan yaitu Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Belum memadainya kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah baik secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.
2. Kurangnya pemahaman pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.

4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.
6. Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dengan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang fluktuatif.
3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.
4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

Tujuan jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diformulasikannya tujuan jangka menengah ini maka Badan Keuangan Daerah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya tujuan jangka menengah dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran jangka menengah.

Sasaran jangka menengah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah merupakan hasil penjabaran dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelayanan Badan Keuangan Daerah yakni pada Misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)”**.

Tujuan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari Misi ke 5 (lima) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”**. Tujuan tersebut menjadi tugas Badan Keuangan Daerah untuk diwujudkan.

Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari Misi ke 5 (lima) adalah **“Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani”**.

Mempedomani tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, maka arah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Inklusif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

3.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Inklusif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang inklusif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal dan inklusif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Inklusif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang inklusif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis TI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah dapat dirumuskan indikator tujuan/sasaran. Ada 15 (lima belas) indikator tujuan/sasaran yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Kondisi real waktu penyusunan KUA-PPAS dibagi Standar ketepatan waktu dikali 100%.
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Kondisi real waktu penyusunan Perubahan KUA-PPAS dibagi Standar ketepatan waktu dikali 100%.
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Kondisi real waktu penyusunan APBD dibagi Standar ketepatan waktu dikali 100%.
4. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Kondisi real waktu penyusunan Perubahan APBD dibagi Standar ketepatan waktu dikali 100%.
5. Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah pengajuan SPP/SPM dibagi Jumlah SP2D dikali 100%.
6. Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis TI yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah SP2D online dibagi Jumlah SP2D fisik dikali 100%.
7. Persentase penerapan KKPD pada Perangkat Daerah yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan KKPD dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.
8. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang tepat waktu menyusun laporan

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.
9. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang tepat waktu menyusun laporan keuangan dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.
 10. Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah dokumen Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD yang dihasilkan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD Provinsi dikali 100%.
 11. Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah LKPD yang mendapat Opini WTP dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%.
 12. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%.
 13. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perubahan APBD secara tepat waktu yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Ranperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%.
 14. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota yang Dievaluasi dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicapai melalui formula perhitungan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dibagi Jumlah Kabupaten/Kota dikali 100%.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh diperlukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

INTERNAL	EKSTERNAL
(+) Kekuatan (<i>strength</i>)	(+) Peluang (<i>opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengelolaan keuangan sudah terstandar. 2. Adanya ketersediaan SDM secara kuantitatif. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Adanya sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP. 4. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
(-) Kelemahan (<i>weaknesses</i>)	(-) Ancaman (<i>threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja. 2. Keterbatasan ASN berlatarbelakang pendidikan di bidang keuangan daerah. 3. Belum maksimal sistem pengendalian internal. 4. Pemanfaatan layanan berbasis digital dalam pengelolaan keuangan daerah belum maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat. 2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. 4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Badan Keuangan Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan (4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*), sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 3.3
Matriks Pemetaan Analisa SWOT

INTERNAL	Kekuatan (<i>strengths</i>)	Kelemahan (<i>weaknesses</i>)
	EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengelolaan keuangan sudah terstandar. 2. Adanya ketersediaan SDM secara kuantitatif. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
Peluang (<i>opportunities</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Adanya sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan regulasi yang tersedia dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Memanfaatkan SDM yang selektif untuk mengelola sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan opini WTP. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah. 3. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2025 – 2029

4. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.	Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.	opini WTP, 4. Menciptakan inovasi layanan berbasis digital dalam rangka percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Ancaman (threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat. 2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. 4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan SDM yang ada secara dini sesuai dengan tuntutan regulasi yang akan datang. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan dengan mengatasi persoalan inflasi. 3. Mengusulkan pembentukan struktur organisasi yang efektif dan efisien. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan SDM yang memadai untuk menghadapi perubahan regulasi. 2. Memaksimalkan koordinasi secara internal dan eksternal untuk menghadapi tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Melakukan evaluasi terhadap proses dan output dari koordinasi yang telah dilakukan bersama stakeholder terkait untuk mengatasi keterbatasan fiskal. 4. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

3.2.1 Strategi

Berdasarkan tabel Matrix Pemetaan Analisa SWOT diatas, maka beberapa strategi terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
5. Menciptakan inovasi layanan berbasis digital dalam rangka percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.

3.2.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Penguatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
5. Penyediaan inovasi layanan berbasis digital dalam rangka percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.

Tabel 3.4
Penahapan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Fondasi Tata Kelola Keuangan	Pemantapan Integrasi Sistem	Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi	Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas	Inovasi dan Tata Kelola Cerdas (<i>Smart Governance</i>)

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. ➢ Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mampu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada. ➢ Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat. ➢ Tersusunnya paket regulasi untuk SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. ➢ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah. ➢ Optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. ➢ Penguatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP. ➢ Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah. ➢ Penyediaan inovasi layanan berbasis digital dalam rangka percepatan Efektivitas Transaksi Pemerintah Daerah. 	
2.	Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sejumlah kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu ada 2 (dua) program dengan 14 (empatbelas) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan beserta indikator sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
 - 6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebel.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - i. Fasilitasi Keprotokolan, dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
 - 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
 - 13) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota.

- 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
 - 3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
 - 4) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 5) Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - 6) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.
 - 7) Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
 - 8) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
 - 9) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
 - 10) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 11) Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 - 5) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester.
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
 - 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 7) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

- 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian aktivitas nyata sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personal, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi NTT dalam 5 (lima) tahun ke depan yang penjabarannya termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Setiap Tahun.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini :

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2029, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melaksanakan Prioritas Daerah 6 (enam) yaitu **“Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia”** dan Dasa Cita 8 (delapan) yaitu **“Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin”** untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dijabarkan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS.
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
6. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pendapatan.
7. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
8. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
9. Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.

Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan Daerah dapat dijabarkan melalui matriks berikut ini:

Tabel 4.2
Matriks Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029
dengan Program Badan Keuangan Daerah

Visi : NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan				
Misi V : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (Berkelanjutan)				
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia				
Pilar 6 : Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia				
TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Inklusif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang inklusif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasa Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS. 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.

				<p>4. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.</p> <p>5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.</p> <p>6. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pendapatan.</p> <p>7. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.</p> <p>8. Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan.</p> <p>9. Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Pemerintah Provinsi</p>
	<p>Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal dan inklusif</p>			

Selain itu, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029, maka dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKK). Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

TABEL 4.3
TARGET PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKK	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencerminkan capaian dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar, khusus di bidang keuangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 4.4
TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEUANGAN
TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	IKK	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	NA	65,518	68,279	71,040	73,801	76,562	79,325

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang diharapkan dapat menjadi instrument pengendali, acuan pelaksanaan, sekaligus alat evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan strategis pemerintah pusat maupun daerah, dinamika lingkungan strategis, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Selanjutnya, Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, yang memuat program dan kegiatan secara lebih rinci sesuai prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan operasional tahunan dapat terjaga secara konsisten.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah ini, diharapkan seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah, bersama dengan pemangku kepentingan terkait, memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar unit serta dengan Perangkat Daerah lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, berdaya saing, serta mendukung tercapainya visi pembangunan daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ini memberikan arah yang jelas dan

menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kupang, 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001